



**PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI**  
**KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN**  
**KELURAHAN KOTO SELAYAN**

*Alamat : Jl. Sumua No. Telp. .... Kode Pos 26126*

**KEPUTUSAN LURAH KOTO SELAYAN**  
**NOMOR.188.45/ 05 /TP-PKK/III-2016**

**TENTANG**

**KEPENGURUSAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA**  
**KELURAHAN KOTO SELAYAN KECAMATAN MANDIANGIN KOTO SELAYAN**  
**PERIODE TAHUN 2016 - 2019**

- Menimbang** : a. bahwa dengan telah berakhirnya kepengurusan yang lama dan telah terbentuknya kepengurusan Tim Penggerak Kesejahteraan Keluarga Kelurahan Koto Selayan yang baru, dengan memperhatikan dinamika perkembangan Organisasi, untuk kelancaran pelaksanaan tugas, maka perlu adanya pembentukan susunan kepengurusan yang baru;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf "a" diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Lurah Koto Selayan Kecamatan Mandiangin Koto Selayan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 09 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 09 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan pembangunan Keluarga Sejahtera;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah , terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Nomor 1 tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga;
9. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 08 tahun 2006 tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJMD) Kota Bukittinggi tahun 2006-2025;
10. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan kelurahan Kota Bukittinggi;
11. Peraturan Daerah Kota Bukittinggi Nomor 13 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi tahun 2016;
12. Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 27 Tahun 2015 tentang Standar Biaya Pemerintah Kota Bukittinggi tahun Anggaran 2016;

13. Peraturan Walikota Bukittinggi Bukittinggi Nomor 34 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bukittinggi Tahun Anggaran 2016;

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor : 411.4/6457/SJ tanggal 23 September 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;  
2. Hasil Keputusan Rapat Anggota Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan keluarga Kelurahan Koto Selayan tanggal 17 Maret 2016

Menetapkan

**MEMUTUSKAN**

- Kesatu : Membentuk Susunan Kepengurusan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan Koto Selayan Masa Bhakti 2016-2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bukittinggi  
Pada Tanggal : 21 Maret 2016

  
**ERIZAL**  
NIP. 19591212 198101 003

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ibu Ketua TP-PKK Kota Bukittinggi
2. Ibu Ketua TP-PKK Kecamatan Mandiangin Koto Selayan
3. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Lurah Koto Selayan  
 Nomor : 188.45/ 05 /TP-PKK-III/2016  
 Tanggal : 21 Maret 2016.

PENGURUS TP-PKK KELURAHAN KOTO SELAYAN  
 PERIODE TAHUN 2016-2019.

Ketua :Ny. JUMIARTI ERIZAL.  
 Wakil Ketua :Ny NELLA SUHEILI  
 Sekretaris I :EVI FEBWIANTI.SE  
 Sekretaris II :RAHMI AKBARI CHOPA  
 Bendahara :ZULFA HELMI.

POKJA I

No	NAMA	JABATAN	KET	No	NAMA	JABATAN	KET
1	FARIDA	Ketua.		1	WATRI GAHELMI	Ketua	
2	HJ ERMAYENI	Sekretaris.		2	MARHAMAH HELMA	sekretaris	
3	ANISMA	Anggota		3	LIFDAYUDA	Anggota	
4	MELWATI	Anggota		4	JUNAIFA	Anggota	
5	ASRIDA	Anggota		5	MARTALINDA	Anggota	
6	ERLIDA	Anggota		6	HJ.YUNIZAR	Anggota	

POKJA.II

POKJA. III

No	NAMA	JABATAN	Ket	No	NAMA	JABATAN	KET
1	MARDIANIS	Ketua		1	SHARRATUL KAMEL	Ketua	
2	DETTI ALWIZA	Sekretaris		2	JUMNI SUSANTI	Sekretaris	
3	RAHMAWITA	Anggota		3	DESMAWATI	Anggota	
4	ELVIRA NINGSIH	Anggota		4	DETI	Anggota	
5	ELMITA	Anggota		5	YUSNELI	Anggota	
6	FITRAWATI	Anggota		6	ASNA	Anggota	

POKJA. IV.



NIP:195912121981011003